

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN ARSIP

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 28/TU.02-Kpt/3205/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini adalah :

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 28/TU.02-Kpt/3205/KPU-Kab/VII/2021 diatur tentang:

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Tata Kelola Kearsipan

2. Tim Penilaian Kearsipan

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

1. Tim Tata Kelola Kearsipan:

- a. Menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif;
- b. Mengolah, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunan berdasarkan retensi yang disusun oleh KPU;
- c. Melakukan koordinasi dengan Arsip Daerah dan Instansi terkait dalam rangka penyerahan arsip statis;
- d. Membuat laporan kegiatan tata kelola kearsipan.

2. Tim Penilaian Kearsipan:

- a. Menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip atau berdasarkan nilai guna arsip;
- b. Melakukan koordinasi dengan Arsip Daerah dan Instansi terkait;
- c. Melaporkan hasil penilaian arsip kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2021.
- Lampiran 2 halaman.